



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 206/KMA/SK/XI/2007

**TENTANG
TIM PENELITI PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBENTUKAN HUKUM
MELALUI YURISPRUDENSI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa sistem peradilan Indonesia mengenal apa yang disebut sebagai Yurisprudensi Tetap dan Putusan Penting (*Landmark Decision*) sebagai salah satu sumber hukum;
- b. Bahwa keberadaan Yurisprudensi Tetap dan Putusan Penting (*Landmark Decision*) sangat penting untuk mendorong konsistensi putusan pengadilan serta memberikan kepastian hukum bagi Pencari Keadilan;
- c. Bahwa atas pertimbangan tersebut, diperlukan upaya konkrit untuk memastikan adanya prosedur tetap di Mahkamah Agung untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan yurisprudensi Mahkamah Agung;
- d. Rapat Gugus Tugas Proyek Mahkamah Agung-Uni Eropa Tata Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Peradilan Indonesia tanggal 25 September 2007
- e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas penelitian tersebut.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Tim Peneliti Penyusunan Pedoman Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi, selanjutnya disebut Tim;

- Kedua : Tim bertugas untuk memberikan rekomendasi tertulis tentang Prosedur Tetap pembentukan hukum melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- Ketiga : Menetapkan susunan organisasi Tim tersebut sebagai berikut:
Tim Pengarah :
1. Prof. DR. Bagir Manan, SH., MCL Ketua Mahkamah Agung-RI
 2. Marianna Sutadi, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
 3. DR. Harifin A Tumpa, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Nara Sumber :

1. Abdul Kadir Mappong, SH.
2. H. Atja Sondjaja, SH

Tim Peneliti :

Koordinator

Prof. DR. Valerine J Kriekhoff., SH (Hakim Agung)

Anggota

1. DR. Artidjo Alkotsar, SH., LLM (Hakim Agung)
2. Sarehwiyono, SH., MH
3. Subagyo, SH., MM
4. H Muh Daming Sunusi, SH., MH.
5. Rahmi Mulyati, SH.
6. M D Pasaribu, SH., MH
7. Suhadi, SH., MH
8. Drs. Hasan Bisri, SH., Mhum
9. Reflinar Nurman, SH., Mhum
10. Ashadi, SH
11. Nurhadi, SH., MH
12. DR. Johannes Johansyah, SH., MH
13. Prof DR. Ningrum N Sirait, SH., MLI
14. Ari Wahyudi Darmabrata, SH., MH
15. Wiwiek Awiati, SH., Mhum.
16. Aria Suyudi, SH., LLM
17. Nisa Istiani., SH., MLI

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana bantuan dari program Tata Kelola yang Baik dalam Peradilan Indonesia (EU-GGIJ) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung RI.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 September 2007 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki

sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Direktur Perbendaharaan dan Tatalaksana Anggaran Departemen Keuangan – RI
6. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung – RI
7. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung – RI
8. Para anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2007



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Bagir Manan
BAGIR MANAN